



P U T U S A N

Nomor 155/PID/2017/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkarapara Terdakwa:

Nama : **TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 14Februari 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maulafa RT 11 RW 004, Kelurahan Maulafa,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 26September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat DakwaanPenuntut Umum**, tertanggal 26 Juli 2017, Reg.Perkara No. PDM-66/KPANG/Ep..2/07/2017 didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing RT 013 RW 004 Kelurahan Oeba Kecamatan Kotalama Kota Kupang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban Rosmawati Hasan-Huru membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban menerima telepon dari saksi Yosinta Olin yang mengatakan bahwa ada seorang temannya yang hendak meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi korban mengatakan tidak ada uang selanjutnya selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Yosinta Olin mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing RT 013 RW 004 Kelurahan Oeba Kecamatan Kotalama Kota Kupang lalu saksi Yosinta Olin mengenalkan Terdakwa kepada saksi korban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol DH 1582 lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa Terdakwa sedang menangani proyek di Bolok dan di Oenlasi sehingga Terdakwa membutuhkan uang serta Terdakwa sedang menunggu pembayaran mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 2 (dua) minggu mendengar hal tersebut saksi korban mempercayai perkataan Terdakwa lalu saksi korban meminta kelengkapan surat-surat mobil yang akan dijadikan jaminan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut Terdakwa beli bekas dari orang dan belum dilakukan balik nama serta BPKB mobil ada pada ibu Terdakwa yang sedang sakit lalu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban STNK mobil Avanza atas nama I Putu Artawan dan Foto copi Sim C atas nama Enggelina Lingu yang mana ada kemiripan wajah antara Terdakwa dengan fotocopi Sim C tersebut selanjutnya setelah saksi korban melihat kelengkapan mobil yang ditunjukkan oleh Terdakwa maka saksi korban mempercayai kata-kata Terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban kepada Terdakwa Trince Lingu (dalam kwitansi tertera nama Enggelina Lingu) sebesar Rp25.000.000,00 dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avansa

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 155/PID/2017/PT KPG



dengan Nopol DH 1582 AI yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa selanjutnya sesuai dengan waktu yang dijanjikan, saksi korban menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa terus menghindar dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Amanatun Selatan namun setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi korban selanjutnya saksi korban mencari identitas atas nama Enggelina Lingu seperti yang tercantum didalam kwitansi penyerahan uang dan ternyata setelah saksi korban bertemu dengan Enggelina Lingu bukanlah Terdakwa lalu saksi korban diberitahu bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Enggelina Lingu yang bernama Trince Lingu selanjutnya karena saksi korban merasa tertipu oleh Terdakwa lalu saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa di Polres Kupang Kupang pada tanggal 17 Februari 2017 kemudian pada malam harinya saksi korban didatangi oleh saksi Yosep Evaristus Leukolne dan mengatakan bahwa mobil Avansa yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa adalah mobil Rental yang disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Desember 2016 hingga bulan dan Januari 2017 dan masih ada tunggakan pembayaran sewa mobil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah) hingga akhirnya mobil Avansa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Rosmawati Hasan-Huru dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi korban menerima telepon dari saksi Yosinta Olin yang mengatakan bahwa ada seorang temannya yang hendak meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi korban mengatakan tidak ada uang selanjutnya selang 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Yosinta Olin mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing RT 013 RW 004 Kelurahan Oeba Kecamatan Kotalama Kota Kupang lalu saksi Yosinta Olin mengenalkan Terdakwa kepada saksi korban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Nopol DH 1582 lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa Terdakwa sedang menangani proyek di Bolok dan di Oenlasi sehingga Terdakwa membutuhkan uang serta Terdakwa sedang menunggu pembayaran mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 2 (dua) minggu mendengar hal tersebut saksi korban mempercayai perkataan Terdakwa lalu saksi korban meminta kelengkapan surat-surat mobil yang akan dijadikan jaminan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut Terdakwa beli bekas dari orang dan belum dilakukan balik nama serta BPKB mobil ada pada ibu Terdakwa yang sedang sakit lalu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban STNK mobil Avanza atas nama I Putu Artawan dan Foto copi Sim C atas nama Enggelina Lingu yangmana ada kemiripan wajah antara Terdakwa dengan fotocopi Sim C tersebut selanjutnya setelah saksi korban melihat kelengkapan mobil yang ditunjukan oleh Terdakwa maka saksi korban mempercayai kata-kata Terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban kepada Terdakwa Trince Lingu (dalam kwitansi tertera nama Enggelina Lingu) sebesar Rp25.000.000,00 dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol DH 1582 AI yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa selanjutnya sesuai dengan waktu yang dijanjikan, saksi korban menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa terus menghindar dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Amanatun Selatan namun setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi korban selanjutnya saksi korban mencari indentitas atas nama Enggelina Lingu seperti yang tercantum didalam kwitansi penyerahan uang dan ternyata setelah saksi korban bertemu dengan Enggelina Lingu bukanlah Terdakwa lalu saksi korban diberitahu bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Enggelina Lingu yang bernama Trince Lingu selanjutnya karena saksi korban merasa tertipu oleh Terdakwa lalu saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa di Polres Kupang Kupang pada tanggal 17 Februari 2017

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 155/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada malam harinya saksi korban didatangi oleh saksi Yosep Evaristus Leukolne dan mengatakan bahwa mobil Avansa yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa adalah mobil Rental yang disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Desember 2016 hingga bulan dan Januari 2017 dan masih ada tunggakan pembayaran sewa mobil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah) hingga akhirnya mobil Avansa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 5 September 2017, Nomor Register Perkara PDM-66/KPANG/Ep.2/07/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terbukti Terdakwa TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang pinjaman pribadi dengan jaminan mobil Avansa sebesar Rp25.000.000,00 tertanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani diatas materai; dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansza Nopol; DH 1582 AI;
 - 1 (satu) buah STNK;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Avansa dengan Nopol DH 1582 AI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Toyota Avansa tahun 2007;
 - 3 LA oleh Agustina Tupen Hayon dari I Putu Artawa tertanggal 21 Juni 2010;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja antara Renold Richardo A Tupen kepada Yosep E. Leu Kolne;dikembalikan kepada yang berhak yakni Agustina Tupen Hayon;

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 155/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan** tertanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa RIRIN ARYANCE LINGU Alias RIRIN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa RIRIN ARYANCE LINGU Alias RIRIN tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa RIRIN ARYANCE LINGU Alias RIRIN dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrikpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan hukum (*ontrlas van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam Rumah Tahanan Negara setelah pembacaan Putusan Hakim;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik pada harkat dan martabatnya semula;
6. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada tempat semula dimana barang bukti tersebut disita / diambil;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, **Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan** tanggal 26 September 2017 Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 155/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang pinjaman pribadi dengan jaminan mobil Avansa sebesar Rp25.000.000,00 tertanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani diatas materai;
dikembalikan kepada saksi korban ROSMAWATI HASAN-HURU;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansza Nopol. DH 1582 AI;
- 1 (satu) buah STNK;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Avansa dengan Nopol DH 1582 AI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Toyota Avansa tahun 2007;
- 3 LA oleh Agustina Tupen Hayon dari I Putu Artawa tertanggal 21 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja antara Renold Richardo A Tupen kepada Yosep E. Leu Kolne;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Agustina Tupen Hayon;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut:

- **Terdakwa telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupangpada tanggal 26 September 2017 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2017/PN Kpg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2017;
- **Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupangpada tanggal 28 September 2017 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2017/PN Kpg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwapada tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 **Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding** dan Memori Banding tersebut tidak diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwakarena berkas perkara sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 155/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan Terdakwa TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya saksi korban Rosmawatie Hasan –Huru;
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun. Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum bahkan dalam hal-hal yang memberatkan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga sedikit–tidaknya dalam putusannya Majelis Hakim tidak menunjukan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yangmana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 4 (empat) tahun sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada Terdakwa tersebut

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 155/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun saksi korban;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terbukti Terdakwa TRINCE ARIYANCE LINGU Alias RIRIN melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang pinjaman pribadi dengan jaminan mobil Avansa sebesar Rp25.000.000,00 tertanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani diatas materai; dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. DH 1582 AI;
 - 1 (satu) buah STNK;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Avansa dengan Nopol DH 1582 AI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Toyota Avansa tahun 2007;
 - 3 LA oleh Agustina Tupen Hayon dari I Putu Artawa tertanggal 21 Juni 2010;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja antara Renold Richardo A Tupen kepada Yosep E. Leu Kolne; dikembalikan kepada yang berhak yakni Agustina Tupen Hayon;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, **tidak ternyata Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding;**

Menimbang, bahwapada tanggal 2 Oktober 2017 dan tanggal 4 Oktober 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 155/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, dan terhadap pemberitahuan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 September 2017 Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan apabila hal tersebut dikaitkan dengan kadar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwad dan kerugian yang diderita oleh korban sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan, oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 155/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 26 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh kami SUGIYANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SIMPLISIUS DONATUS, S.H. dan IG K ADY NATHA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 155/PEN.PID/2017/PT KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh YANCENIUS NEPA BURENI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

ttd

IG K ADY NATHA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

SUGIYANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

YANCENIUS NEPA BURENI

Salinan Resmi Turunan Putusan,

PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

RAMLY MUDA, S.H., M.H.

NIP. 19600606 198503 100 9

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 155/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)